

**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal
Pemberitaan Hoax Oleh Media Online
(Studi Putusan No. 1555/PID.Sus/2016/PN.Mdn)**

Bambang
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara
Bambang01@gmail.com

Abstract

Agreement is the source of the engagement in addition to other sources, namely law. This can be seen from Article 1233 of the Civil Code which states that: "Every engagement is born good because of consent, both because of the law".

Keywords : *Legal Analysis, Delegation, Liability.*

Abstrak

Media *online* yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarkan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang diantaranya, yakni; *facebook, twitter, instagram, blog, youtube*, serta *line* dan lain-lain sebagainya.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Media Online.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Media *online* yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarkan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang diantaranya, yakni; *facebook, twitter, instagram, blog, youtube*, serta *line* dan lain-lain sebagainya. Melalui media sosial tersebutlah setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi artikel, photo (gambar), dan video. Selain fleksibel, dan luas cakupannya lebih efisien, cepat, interaktif, dan variatif.¹

Internet dan media online tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca ataupun penontonnya.

Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan setiap orang siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media *online*. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki.

Perkembangan zaman dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi,

¹ Nurudin, 2012, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Yogyakarta: Litera, h. 53

penggunaan media *online* lebih memudahkan masyarakat untuk mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien, tetapi tidak semua informasi atau berita yang terdapat dalam media *online* isinya benar atau dapat dipercaya, melainkan ada juga berita-berita *hoax* yang tersebar didalamnya.

Penggunaan media *online* secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi dampak negatif dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

Dampak negatifnya yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media *online* antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*.

Media *online* sekarang semakin berkembang ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal ini sejalan dengan kondisi saat ini banyak berita-berita atau informasi telah menghebohkan bagi banyak orang pengguna media *online* (*netizen*). Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa media *online* banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita *hoax* dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Di Indonesia, berita *hoax* semakin berkembang dan menjadi sorotan dengan adanya berita-berita atau konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita *hoax* dan beberapa pelaku baik secara perorangan atau kelompok-kelompok yang menyebarkan berita *hoax* telah di proses secara hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Melalui postingan media *online* dengan penyebaran berita *hoax* semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita *hoax* yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Semakin maraknya muncul penyebaran berita *hoax* yang beredar dalam media *online* sekarang ini, akses internet dan semakin menjamurnya sosial media menjadikan berita *hoax* begitu mudah dibuat dan disebarkan tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar *hoax*. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.²

Akibatnya, penyebaran berita *hoax* yang tersebar secara massal (banyak) kemana-mana menimbulkan opini publik ditengah-tengah masyarakat banyak. Hal ini berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia (masyarakat) dalam bersosialisasi, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan

² Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, h.

kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³

Beberapa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita *hoax* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Elektronik yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai produk hukum yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para

aparatus penegak hukum dalam memberi hukuman kepada pelaku pemberitaan *hoax*.

Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan *hoax* dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat awam ini pun akhirnya terjerumus dalam perbuatan pidana akibat kesimpangsiuran berita *hoax*. Seperti pada kasus pengadilan negeri Medan pada Putusan No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Pelaku pidana pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dituntut pidana berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum karena melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui akun media sosial milik pelaku sendiri, yaitu facebook. Pelaku pidana telah memposting tautan berita tanpa melakukan klarifikasi atas kebenaran isi berita yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dinding (*wall*) akun facebooknya sehingga dapat dibaca oleh setiap orang yang mengakses ke akun facebook milik pelaku, dengan barang bukti berupa print out akun facebook milik pelaku.⁴

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, pelaku dijerat pidana karena telah melanggar

³ Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 149

⁴ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-732/Ep.2/05/2016, tertanggal 9 Mei 2016

Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan pelaku pidana telah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan.⁵

Berdasarkan pada studi kasus yang tersebut diatas, pemberitaan *hoax* dimedia *online* semakin marak sering terjadi, warganet media *online* harus cerdas memilah mana informasi asli, serta informasi mana yang kategori berita *hoax*. Pemerintah Indonesia belum punya sistem atau regulasi cara pasti untuk bisa memilah membedakan jenis informasi mana yang akurat dan yang *hoax*.

Tersebarannya pemberitaan *hoax* saat ini sudah sangat tidak terkendali dengan adanya media *online*, penyebaran berita *hoax* sangat mudah untuk dilakukan karena setiap orang dapat menyebarkannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan *Hoax* Oleh Media *Online* (Studi Putusan NO. 1555/PID.Sus/2016/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan *Hoax* Oleh Media *Online* Di Pengadilan Negeri Medan?
2. Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* Media *Online* Berdasarkan Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberitaan *Hoax* Media *Online* Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 1555/PID.SUS/2016/PN.MDN?

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan⁶ yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normative (*legal research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*⁷. Penelitian hukum yang dipakai adalah penemuan hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini, norma hukum in abstracto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi,

⁵ Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-732/Ep.2/05/2016, tertanggal 25 Juli 2016

⁶Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 14

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm. 13

yaitu hukum *concreto* yang dimaksud.⁸ Sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas⁹. Bahan hukum primer terdiri atas aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan maupun putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian¹⁰.
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹¹, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa Putusan Nomor NO. 1555/PID.Sus/2016/PN.Mdn dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 91-92

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 141

¹⁰*Ibid*, hlm. 155

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

II. Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Pemberitaan Hoax Oleh Media Online Di Pengadilan Negeri Medan

Menurut Pasal 390 KUHP tersebut dimaksudkan bahwa yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, dana, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan.

Penyebarnya pemberitaan *hoax* dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar atau berita yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana, surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pengaturan hukum pemberitaan *hoax* juga terdapat diatur pada Pasal 378 KUHP¹² bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pemberitaan *hoax* yang disebarluaskan melalui media sosial yang bermuatan kesusilaan maka dapat dijera pidana

berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pemberitaan *hoax* yang disebarluaskan melalui media sosial yang bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pemberitaan *hoax* yang disebarluaskan melalui media sosial yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pemberitaan *hoax* yang disebarluaskan melalui media sosial yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

¹² Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pemberitaan *hoax* yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Berdasarkan perkara putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1555/Pid.Sus/PN.Mdn, disebutkan pelaku (terdakwa) telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku (terdakwa) dinyatakan melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam putusan tersebut, yaitu; selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta subsidair selama 1 (satu) bulan.

B. Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* Media Online Berdasarkan Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Medan

Tujuan dan guna pembuktian itu sendiri bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
3. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntutan umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.¹³

Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah yang menurut penuntut umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.¹⁴

Hasil penelitian hukum ini didasarkan pada kasus putusan No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa. Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana pemberitaan *hoax* yang dilakukan melalui

¹³*Ibid.*, hal. 13

¹⁴*Ibid.*

media *online* atau disebut dengan media sosial facebook.

Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-732/Ep.2/05/2016, terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dengan menetapkan barang bukti berupa, yaitu:

1. 3 (tiga) lembar akun facebook milik terdakwa dengan link: www.facebook.com/dodi.susanto.5
2. 4 (empat) lembar print out dari website www.medanseru.co yang pemberitaannya memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
3. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk.
4. 2 (dua) lembar akun facebook milik terdakwa dengan link: www.facebook.com/dodi.susanto
5. 1 (satu) buah flash disk merk Kingston.
6. 6 (enam) lembar pemberitahuan bahwa akun facebook terdakwa telah di hack.

Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi untuk menguatkan beberapa bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, dimana saksi-saksi tersebut pada intinya menyampaikan dan

menerangkan, yaitu: saksi-saksi dalam keterangannya membenarkan pelaku telah melakukan tindak pidana pemberitaan *hoax* di media *online* (facebook) yang terjadi sebagaimana dijelaskan bahwa pada akun facebook milik pelaku (terdakwa) terdapat:

1. Tautan berita dari website medanseru.co tertanggal 16 Oktober 2015 dengan judul: “KPK tahan Anif Shah, alhamdulillah ribuan KK teraniaya hidup tenang”, alamat tautan tersebut adalah <http://www.medanseru.co/berita/kriminal/4350/KPK-tahan-anif-shah-dan-ajib-shah-alhamdulillah-ribuan-KK-teraniaya-hidup-tenang>.
2. Tautan berita dari website medanseru.co tertanggal 10 Juli 2015 dengan judul: “Kasus penyusunan Hakim PTUN Medan diduga melibatkan Gubsu dan Anif Shah”, alamat tautan tersebut adalah <http://www.medanseru.co/berita/korupsi/2997/kasus-penyusunan-hakim-PTUN-medan-diduga-libatkan-gubsu-dan-anif-shah>.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Live Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik pada Kepolisian Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara *live forensic* memakai software Snagit versi 10.01 dengan menggunakan laptop model P20T Inspiron 11 3000 series terhadap:

1. Live forensik terhadap akun facebook atas nama terdakwa, hasil yang diperoleh:
 - a. Akun facebook tersebut benar adalah milik terdakwa
 - b. Akun facebook milik terdakwa tersebut memiliki alamat email yang benar milik terdakwa, yaitu: dodi.susanto.5@facebook.com dan dodi.susanto.5@yahoo.com dengan profil

- facebook
<http://www.facebook.com/di.susanto.5>
2. Pemeriksaan dan penelitian hasil screen capture medan seru.co.
 - a. Website medanseru.co menerbitkan berita "Sudah tersangka di Kejatis, Mahasiswa tagih janji Jokowi: tangkap Anif Shah, pada tanggal 4 Oktober 2015.
 - b. Website medanseru.co menerbitkan berita "KPK tahan Anif Shah dan Ajib Shah, alhamdulillah Ribuan KK yang teraniaya di Sumut hidup tenang, pada tanggal 16 Oktober 2015
 - c. Pelaku (terdakwa) membagikan tautan-tautan tersebut dari website medanseru.co pada tanggal 10 November 2015 di akun facebook atas nama milik terdakwa sendiri.

Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli yang dalam keterangan ahli pada pokoknya menyampaikan dan menerangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Ahli Syurahbil, SSI.,M.Como.,Sc, menerangkan:
 - Pemegang akun media sosial bisa di log in dari beberapa gadget dengan syarat harus log in dengan user name dan password;
 - Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan sebuah dokumen elektronik kepada orang lain;
 - Dokumen elektronik adalah bentuk digital termasuk dokumen dalam internet.;
 - Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyebarluaskan berita dalam bentuk dokumen elektronik melalui dunia maya atau internet atau media transmisi lainnya;
 - Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah setiap orang dapat melihat atau mengakses dengan cara men-klik di depan wall pemilik akun;
 - Akun media sosial bisa di hack tetapi sangat kecil kemungkinan karena sangat secure;
 - Yang sering terjadi adalah pemilik akun media sosial lupa untuk meng-logout tetapi tidak biasa menguasai email karena untuk merubah password perlu otentifikasi, yaitu beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pemilik akun email;
 - Apabila log in dari gadget lain maka ada notifikasi masuk ke semua gadget, tetapi notifikasi masuk tersebut bisa dihapus.
 - Ahli diperlihatkan barang bukti milik terdakwa, ahli menjelaskan bahwa akun milik terdakwa dicoba dimasuki ata di login.
 - Ahli sudah pernah melihat alert akun facebook sebelumnya, alert (peringatan) diberikan karena ada yang mencoba log in. alert tersebut masuk kesemua gadget yang digunakan login.
 - Orang yang meng-copy link pada facebook termasuk mendistribusikan untuk dapat diaksesnya.
 - Data elektronik adalah data dalam bentuk byte, bisa dalam bentuk karakter, image, atau suara.
 - Informasi elektronik adalah informasi dalam bentuk seperti email, foto digital yang didapat dari web atau orang lain.
 - Konten informasi elektronik termasuk data elektronik.
 - Ahli diperlihatkan berita dari web medanseru.co yang merupakan alat bukti terdakwa, ahli menyatakan bahwa akun terdakwa berusaha di login, lalu diminta konfirmasi, dan belum masuk ke akun.
 - Ahli menyatakan berita dalam web medanseru.co

- termasuk dalam kategori membuat dapat diakses.
2. Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum, menerangkan;
 - Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Unsur objektif Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
 - a. Mendistribusikan
 - b. Mentransmisikan
 - c. membuat dapat diaksesnya
 - d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
 - e. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - f. tanpa hak (melawan hukum)
 - Unsur subjektifnya Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan sengaja.
 - Ahli menyatakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam administratif *penal law* sebagaimana undang-undang diluar KUHP sehingga berlaku *lex specialis derogat legi generalis*.
 - Ahli menyatakan pengertian pencemaran nama baik atau penghinaan tidak dimuat didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun penjelasannya, sehingga *lex specialis* tidak berlaku sehingga kembali ke *lex generalis* di Pasal 310 dan 311 KUHP.
 - Menurut ahli pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP, ada 2 variabel, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkannya sesuatu hal dengan maksud untuk diketahui umum.
 - Ahli berpendapat, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang seolah-olah berada dalam wilayah subjektif karena tiap orang berbbeda ukuran kehormatannya dan nama baiknya.
 - Ahli berpendapat bahwa ukurannya tidak bisa subjektif melainkan subjektif yang diobjektifkan, yaitu apakah sesuai dengan pendapat umum didalam masyarakat, ukuran kepatantasan, nilai-nilai dimasyarakat, dan pendapat hakim.
 - Ahli berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk pada pertanggungjawaban pidana karena masuk dalam unsur subjektif.
- Berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan dan tersebut diatas dihadapan majelis hakim pengadilan negeri Medan, bahwa pelaku (terdakwa) telah dinyatakan terbukti secara sah melanggar tindak pidana ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa (pelaku) dinyatakan melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Majelis hakim pengadilan negeri Medan dalam memutus kasus perkara

putusan No. 1555/ Pid.Sus/2016/PN.Mdn berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke proses persidangan, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa (pelaku) sebagaimana tertuang Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni;

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:
 - Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga menyulitkan jalannya persidangan.
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan guna membuktikan dalil Dakwaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan terkait perkara pencemaran nama baik, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh JPU yaitu melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam persidangan JPU telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah menurut kepercayaan masing-masing yaitu:

- 1) Saksi H. Anif;
- 2) Saksi EL Adrian Shah alias Adrian;
- 3) Saksi Tengku Arif Junadi Drs alias ARif;
- 4) Saksi Drs. OK Ashfihan alias Ian;
- 5) Saksi Ardian alias Botak;
- 6) Saksi Akbar Himawan Buchari;
- 7) Saksi Syaiful Amri
- 8) Saksi Ahmad Akbar;

- 9) Saksi Muhammad Habibi alias Habibi;

Keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU terkait untuk membuktikan Surat Dakwaanya, pada umumnya mengetahui benar telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social, yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan Dkwaan JPU terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang didalam Putusan . Nomor: 1555/Pid.Sus/2016/PN. MDN a.n. Terdakwa Dodi Sutanto alias Dodi.

Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli untuk kepentingan pembuktian terkait Dakwaan JPU terhadap Terdakwa. Diantaranya saksi-saksi ahli yang dihadirkan JPU adalah:

- 1) Ahli Syurahbil, SSI.M.Comp.Sc (ahli bidang Teknologi Informatika);
- 2) Ahli Dr.Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum (ahli bidang ilmu hukum pidana);
- 3) Ahli Dr. Wisman Hadi, M.Hum (ahli Bahasa);

Keterangan para ahli yang dihadirkan oleh JPU terkait untuk membuktikan Surat Dakwaanya, pada pokoknya memberikan pandangan tentang Dakwaan JPU yang disangkan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan Dkwaan JPU terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang didalam Putusan. Nomor:1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, a.n. Terdakwa Dodi Sutanto alias Dodi.

Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan untuk kepentingan pembuktian terkait Dakwaan JPU terhadap Terdakwa. Diantaranya saksi-saksi ahli yang dihadirkan JPU adalah:

- 1) Verbalisan Josia;
- 2) Verbalisan Tri Shafwan Andry, SH;

Agenda persidangan dilanjutkan memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa Dodi Sutanto alias Dodi terkait peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik. Keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya tindakan terdakwa terkait Dakwaan JPU yang mendakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Persidangan dilanjutkan dengan agenda saksi dari Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi dan ahli *de charge* yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli *A de charge* Mohammad Fadly Syahputra, Bsc Msc;
- 2) Saksi *A de charge* Churdy Sitompul;
- 3) Saksi *A de charge* Edmon Makarim;

Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dan bukti dari JPU dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diperoleh oleh Majelis Hakim fakta-fakta hukum, yaitu: Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun Facebook *dodi sutanto*, dan benar postingan yang dibuat oleh Terdakwa benar telah memenuhi unsure pencemaran nama baik. Sehingga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberitaan *Hoax Media Online* Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 1555/PID.SUS/2016/PN.MDN

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf*, yang merupakan suatu istilah yang konvensional, Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu: pidana.¹⁵ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum pidana Indonesia. Mengemukakan dengan membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bogor, Alumni, h. 1

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

¹⁷ *Ibid.*, hal 27

memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹⁸ Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.¹⁹

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi adalah²⁰:

- a) Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:²¹

- a) Untuk memperbaiki diri dan penjahatnya sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan

kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:²²

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*), terdiri dari:

1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP).

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hal. 29

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, ha. 82.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 30

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 9

²² Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.186

dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4) Pidana Denda (*fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana di Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas:²³

1. Pidana Pokok, terdiri dari:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;
- c. pidana kurungan;
- d. pidana denda;
- e. pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pemberitaan *hoax* di media *online* berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuannya di atur dalam beberapa pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

²³ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:
- Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan dan mengadili putusan perkara No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai disebutkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana terdakwa melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan dan mengadili putusan perkara No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, menyatakan

menghukum terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta subsidi 1 (satu) bulan.

Majelis hakim pengadilan negeri Medan memutuskan dan mengadili putusan perkara No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, dalam mengenakan dan menghukum pidana kepada terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, telah dipandang secara patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya.

Putusan pidana yang dijatuhkan atau dikenakan oleh majelis hakim pengadilan negeri Medan dalam kasus perkara putusan No. 1555/ Pid.Sus/2016/PN.Mdn kepada terdakwa maka tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

III. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pemberitaan *hoax* oleh media *online* di Pengadilan Negeri Medan, pengaturan hukum dan unsur-unsur kesalahan tindak pidana penyebaran *hoax* diatur oleh KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengaturan tindak pidana penyebaran *hoax* di media sosial, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP diatur dalam Pasal 310

KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 378 KUHP, juga diatur dalam Pasal 390 KUHP.

Mekanisme pembuktian tindak pidana pemberitaan *hoax* media *online* berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, Pembuktian dan proses pemeriksaan yang paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat tahap proses pemeriksaan pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidak nya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Membuktian kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana pemberitaan *hoax* di media *online*, pasal yang lebih tepat digunakannya itu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada membuktian kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana pemberitaan *hoax* di media *online*. Pada Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah pada hukum pidana Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemberitaan *hoax* media *online* berdasarkan Putusan Pengadilan No. 1555 / PID.SUS / 2016 / PN.MDN, Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Berdasarkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari proses pemeriksaan di pengadilan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberitaan *hoax* yang mengakibatkan pencemaran nama baik

seseorang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"* Jakarta: Rineka Cipta.2001;
- Bambang Waluyo, *"Pidana dan Pemidanaan"*, Jakarta: SinarGrafika, 2008;
- E.Y. Kanterdan S.R. Sianturi, *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya"* Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992;
- Leden Mapaung, *"Asas Teori Praktik Hukum Pidana"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
- M. Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*, Jakarta: SinarGrafika. 2002;
- R. Soeparmono, *"Keterangan Ahli & Visum et repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana"* Bandung: MandarMaju, 2002;
- Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, 2014;